



PUTUSAN

No. 250 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. RUSLIADI, S.E., Bin H. ABU ;**
Tempat lahir : Kuala Samboja ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 03 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan RT. 009, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009 – 2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tenggarong sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus

Hal. 1 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P, bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, H. Abdul Rachman, Hj. Mahdalena HA., S.Pd., binti H. Ahmad, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A, Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS, H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH, Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya



atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan Ayat (2) menyatakan bahwa, "Belanja dimaksud Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", di mana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD

Hal. 3 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp 9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang



kegiatan Anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orang dihitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondok/Konsumsi (penginapan/ Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00

Hal. 5 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

- Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;
- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke



Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., membuat disposisi kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke bagian anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

- Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana penunjang kegiatan/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b.	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00

Hal. 7 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

- Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani), dan Anggota DPRD penerima dana, setiap Anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M., bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp 2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workhop			



1.	Pelatihan di kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
	b. Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00
	Jumlah		336	2.354.560.000,00

- Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M., bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/ kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket		

Hal. 9 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



	Peningkatan Sumber Daya Manusia		
a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam



Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/ Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop

Hal. 11 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka



kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

1. Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti

Hal. 13 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

4. Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
6. Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna



Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

7. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja :

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;
9. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

Hal. 15 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif. S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P., bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA, S.Pd., binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katun, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp 2.988.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat Surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan Surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk

Hal. 17 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E., bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P., bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA., S.Pd. binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A, Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P, I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy; Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos. dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Hal. 19 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab ketiga mengenai Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi; Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
- Selain itu Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 juga sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain pada huruf c : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah;
- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu



pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;

- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan Ayat (2) menyatakan bahwa, "Belanja dimaksud Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa awalnya Pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya

Hal. 21 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp 9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp



15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondok/Konsumsi (penginapan/Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- b. Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00

Hal. 23 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

- Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;
- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., membuat disposisi



kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;

- Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b.	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00

Hal. 25 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	2.310.000.000,00
	Jumlah		347	5.205.000.000,00

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M., bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si, bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp 2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00



3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
Sub Jumlah (a)			182	1.274.309.000,00
b. Kunjungan Kerja				
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
Sub Jumlah (b)			154	1.080.251.000,00
Jumlah			336	2.354.560.000,00

- Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M., bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/ kegiatan adalah sebesar Rp 7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp 9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia		

Hal. 27 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d. November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa



bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop

Hal. 29 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka



kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti

Hal. 31 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;

4. Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
6. Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna



Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

7. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja;

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;
9. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

Hal. 33 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif. S.Pd., M.Pd, H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P, bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A, bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Hj. Mahdalena HA, S.Pd., binti H. Ahmad, Suwaji bin Sudarmo, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, H. Abdul Rachman, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A, Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS, H. Abdul Wahid Katun, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H.M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/ I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)



sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, dari total pembayaran yaitu sebesar

Hal. 35 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E., bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5



Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, bersama-sama dengan H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P, bin Muhammad Ali, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Hj. Mahdalena HA., S.Pd. binti H. Ahmad, Suwaji bin Sudarmo, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, H. Abdul Rachman, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos. bin Ambo Pokek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran; Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s.d. 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH, Wahyudi, H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 37 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD yaitu melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Selain itu Terdakwa juga pernah duduk di Komisi III (Tahun 2004 – 2006), Anggota Panitia Musyawarah (Tahun 2004 -2006), Anggota Komisi IV (Tahun 2006 – 2009) sebagai Anggota badan Anggaran (Tahun 2008- 2009);
- Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda dan diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah" dan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa, "Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD" dan ayat (2) menyatakan bahwa "belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD", di mana Terdakwa selaku Anggota



DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;

- Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp 10.544.285.734,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 20.334.285.734,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp9.790.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp 6.098.480.000,00 (enam miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp 10.058.480.000,00 (sepuluh miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp 3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp 2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Hal. 39 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp15.000.000,00 per orang terhitung mulai tanggal/ TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005;
- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondokan/Konsumsi (penginapan/ Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp18.000.000,00 namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp15.000.000,00;

- Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya



pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi/ Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00

- Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya;

Hal. 41 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. dan kemudian Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. membuat disposisi kepada Bendahara yaitu Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan;
- Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp5.205.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17 - 20 November 2005	39	585.000.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,00
	Sub Jumlah (a)		193	2.895.000.000,00
b.	Kunjungan Kerja			



6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,00
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,00
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,00
Sub Jumlah (b)			154	2.310.000.000,00
Jumlah			347	5.205.000.000,00

- Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M), Pemegang Kas (Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M, bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si. bin H. Astani selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp2.354.560.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
----	----------------	----------------	----------------	-------------

Hal. 43 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



a.	Pelatihan/Workshop			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,00
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,00
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,00
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,00
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,00
	Sub Jumlah (a)		182	1.274.309.000,00
b.	Kunjungan Kerja			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,00
7.	Kunjungan kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,00
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya - Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,00
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,00
	Sub Jumlah (b)		154	1.080.251.000,00
	Jumlah		336	2.354.560.000,00

- Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Aswin, M.M., bin Mugni Saleh selaku Sekretaris DPRD dan Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per Anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp7.900.000,00 untuk kegiatan pelatihan/ workshop, dan Rp9.000.000,00 untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket



1)	Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia		
a.	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang Saku Rp 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	7.900.000,00	
2)	Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah		
a.	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b.	Uang saku Rp500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	9.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s.d. Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s.d. November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

Hal. 45 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/ digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 330, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 - 20 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 340, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 496, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



4. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 511, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 542, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 - 22 April 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1331, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi - Cianjur) tanggal 14 - 18 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1255, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 - 23 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1261, tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 - 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1299, tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 - 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 47 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas keluar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan";
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan



Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut";

4. Pasal 86 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
6. Pasal 55 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

Hal. 49 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



7. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja;

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Perjalanan Dinas;
- Belanja Pemeliharaan;
- Belanja Modal;

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

9. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama";

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2005 bersama-sama dengan



H. Salehuddin bin Rachman Sidik, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., H. Mus Mulyadi bin H. Jamhari, G. Asman Gilir, Marwan, S.P., bin Muhammad Ali, Sudarto, B.A. bin Kasan Anwar, H. Suriadi, S.Hut., bin H. Abdullah, Suwaji bin Sudarmo, Hj. Mahdalena HA. S.Pd., binti H. Ahmad, H. Abdul Rachman, H. Abu Bakar Has bin H. Asan, Saiful Aduar bin H. Ali, Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita, H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Yayuk Sehati, H. M. Syarifuddin A., Rahmat Santoso, Ir. H. M. Yusuf AS., H. Abdul Wahid Katung, Yusrani Arran, Edi Mulawarman, Drs. H. Muhammad Irkham, Husaini Rasyid, S.E., Ir. H. Irwan Muchlis, Dedi Sudarya, Bambang bin Moh. Aman, Khairuddin, S.P., I Made Sarwa yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009, dan Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. Bachtiar Effendi, Setia Budi, H. Burhanuddin, M.B.A., Hj. Jois Lidia, Ir. Marten Apuy, Zainuddin Syam AH., Wahyudi, H.M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., Masruni Adjus, S.Sos., dan H. Fathur Rahman (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp2.988.800.000,00 (dua

Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006, tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 - 2009 tersebut selanjutnya Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 9 Januari 2007 dan surat No. 963/20/02/01/2007, tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004 - 2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD



Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah;

- Bahwa Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 November 2008 sebesar Rp2.500.000,00;
- Tanggal 10 September 2009 sebesar Rp12.000.000,00;
- Tanggal 6 Oktober 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 17 November 2009 sebesar Rp2.000.000,00;
- Tanggal 7 Desember 2009 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Februari 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp1.000.000,00;
- Tanggal 14 April 2010 sebesar Rp18.500.000,00;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp29.000.000,00;

Dari total pembayaran yaitu sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Hal. 53 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Perbuatan Terdakwa H. Rusliadi, S.E., bin H. Abu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 19 September 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
3. Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
7. Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
10. Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
11. Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00;
12. Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00;
13. Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00;
14. Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00;

Hal. 55 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



15. Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00;
16. Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00;
17. Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
23. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
24. Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;



1. Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

1. Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;

Hal. 57 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
 7. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Bambang AS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
 8. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 9. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;



10. Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

1. Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

2. 1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;

4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;

6. Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
- 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;



1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
3. Bukti Setor atas nama Marwan, S.P, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
2. Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E., sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;



5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
6. Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
6. Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;

Hal. 61 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
 3. Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;
1. Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP, S.Sos., sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 63 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

7. Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Rusliadi, S.E., bin H. Abu dengan identitas tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
3. Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;



6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
7. Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
10. Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
11. Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00;
12. Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00;
13. Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00;
14. Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00;
15. Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00;
16. Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00;
17. Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
20. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;

Hal. 65 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



21.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

22.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

23. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

24. Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

25. Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

1. Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

Hal. 67 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



7. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas name Bambang AS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
9. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
10. Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
6. Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;



- 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 3. Bukti Setor atas nama Marwan, S.P, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 2. Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

Hal. 69 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
6. Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
6. Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
 3. Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;

Hal. 71 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;
1. Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP, S.Sos., sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
 7. Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 982 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 73 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



1. Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
3. Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
7. Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
10. Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
11. Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00;
12. Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00;
13. Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00;
14. Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00;
15. Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00;
16. Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00;
17. Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



18. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
23. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
24. Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
25. Bukti Setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
1. Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;

Hal. 75 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Bambang AS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
9. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
10. Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

Hal. 77 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
6. Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
3. Bukti Setor atas nama Marwan, S.P, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
2. Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
6. Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
5. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;

Hal. 79 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E., dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;

2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;

3. Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

1. Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

1. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 81 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



4. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP, S.Sos., sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
7. Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali No. 11/PK/Pid.Tipikor/2014/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2014, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Mei 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama, karena adanya Novum :



Bahwa pada perkara a quo, terdapat banyak Terdakwa yang seharusnya dituntut atau didakwa oleh Penuntut Umum bersama – sama dengan Terpidana, diantaranya mereka adalah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

Kelompok Pertama :

Mereka, orang – orang yang hingga saat ini **belum/tidak pernah didakwa/ dituntut** oleh Penuntut Umum sehubungan dengan perkara a quo, yaitu:

1. H. Kasjmir ;
2. H. Burhanuddin ;
3. Zainuddinsyam, HA ;
4. Wahyudi ;
5. H. Bahtiar Effendi ;
6. H. Setia Budi ;
7. Hj. Jois Linda ;
8. Masruni Adjus, S.Sos ;
9. H. Fathur Rahman ;

Kelompok Kedua :

Mereka, orang – orang yang **telah didakwa/dituntut** oleh Penuntut Umum, dan telah diputus oleh Pengadilan Judex Facti, Pengadilan Tingkat Pertama, yang isi amar putusannya adalah : **"lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging)"**, yaitu :

1. Perkara Nomor : 260/Pid.B/2010/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Dr. Ir. HM. Aswin, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008 dan Jamhari, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Bendahara / Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa : H. Salehuddin bin Rachman Sidik ;
3. Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa : H. Abdul Sani Ambo Pokek, S.Sos., bin Ambo Pokek ;
4. Perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa : H. Abu Bakar Has bin H. Asan ;

Hal. 83 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



5. Perkara Nomor : 07/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
H. Abdul Rahman bin Abdullah ;
6. Perkara Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
H. Musmulyadi bin H. Jamhari ;
7. Perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Marwan, SP bin Muhammad Ali ;
8. Perkara Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
G. Asman Gilir ;
9. Perkara Nomor : 08/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Hj. Mahdalena HA, S.Pd., binti H. Ahmad ;
10. Perkara Nomor : 09/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Saiful Aduar, S.Pd., M.Pd., bin H. Ali ;
11. Perkara Nomor : 17/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd ;
12. Perkara Nomor : 18/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Drs. H. Idrus bin Daeng Makkita ;
13. Perkara Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
H. Suriadi S.Hut., bin H. Abdullah ;
14. Perkara Nomor : 11/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Suwaji bin Sudarmo ;
15. Perkara Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
Sudarto, BA bin Kasan Anwar ;
16. Perkara Nomor : 13/Pid.Sus/2011/PN.Smda., atas nama Terdakwa :
H. Rusliadi, SE., bin H. Abu ;
17. Perkara Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Ir.
HM. Yusuf, AS ;
18. Perkara Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa :
Rahmat Santoso ;
19. Perkara Nomor : 31/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Edy
Mulawarman, S.Pd., bin Abdul Mufty ;
20. Perkara Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Drs.
H. Muhammad Irkham bin H. Abdul Majid ;



21. Perkara Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : H. Abdul Wahid Katung bin M. Katung ;
22. Perkara Nomor : 34/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Bambang AS;
23. Perkara Nomor : 35/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Dedi Sudarya;
24. Perkara Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Yayuk Sehati;
25. Perkara Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Husaini Rasyid, SE;
26. Perkara Nomor : 38/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Ir. H. Irwan Muchlis;
27. Perkara Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Yusrani Arran;
28. Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : H.M. Syarifuddin A;
29. Perkara Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Bambang AS;
30. Perkara Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.Tgr., atas nama Terdakwa : Khairudin, SP;
31. Perkara Nomor : 549 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa : Ir. Marten Apuy Anak Dari Apuy Bilung;
32. Perkara Nomor : 1921 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa : HM. Ali Hamdi ZA, S.Ag., bin Zaini ;

Bahwa selanjutnya terhadap 32 (tiga puluh dua) putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo yang isi amarnya : **"lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle recht vervolging)"** tersebut, Jaksa/Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, **termasuk melakukan upaya hukum kasasi** terhadap putusan, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Rusliadi, SE., bin H. Abu ;**

Hal. 85 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Bahwa atas upaya hukum kasasi terhadap putusan Judex Facti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Rusliadi, SE., bin H. Abu tersebut, Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI mempertimbangkan/berpendapat bahwa : **"putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Rusliadi, SE., bin H. Abu telah salah dalam menerapkan hukum"**, lalu kemudian memberi **Putusan Pemidanaan**, yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E., bin H. ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. RUSLIADI, S.E. bin H. ABU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
3. Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M., sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
6. Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
7. Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
10. Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
11. Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,00;
12. Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp 3.434.494.250,00;
13. Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp 4.000.000.000,00;
14. Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.364.295.450,00;
15. Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp 8.822.195.856,00;
16. Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp 12.203.521.000,00;
17. Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian

Hal. 87 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

18. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;

20.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;

21.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

22.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

23. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

24. Bukti Setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

25. Bukti Setor atas nama H. Hermain D, B.A, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;



26. Bukti Setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;

Hal. 89 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Bambang AS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
36. Bukti Setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

26. Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

27.1 (satu) lembar asli bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;

28.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;

29.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

30.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;

31. Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
- 1 (satu) foto copy Bukti Setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

Hal. 91 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

28. Bukti Setor atas nama Marwan, S.P, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

27. Bukti Setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;

27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;

28.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;

29.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;



30.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

31. Bukti Setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;

28.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

29.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;

30. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;

31. Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E., dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;

Hal. 93 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Marwan, S.P. sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 28. Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;



- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

26. Asli Bukti Setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

26.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp 16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;

27.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Gasman G sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

28.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

29.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Abdul Sani AP, S.Sos., sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

30.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 95 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



31.1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp 68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

32. Bukti Setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Bahwa sedangkan terhadap beberapa putusan Judex Juris, Tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang lainnya adalah masing – masing diputus sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 1384 K/PID.SUS/2012 atas nama : Prof. Ir. H. Aswin, MM., bin Mugni Saleh, dan atas nama : Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
2. Putusan Nomor : 580 K/PID.SUS/2012 atas nama Edy Mulawarman, S.Pd., bin Abdul Mufty. Amarnya : **"Menyatakan Tidak Dapat Diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa : alasan – alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas tersebut ;



3. Putusan Nomor : 658 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Abdul Rahman bin H. Abdullah. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi"** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;
4. Putusan Nomor : 731 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Salehuddin bin Rachman Sidik. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi"** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;
5. Putusan Nomor : 1382 K/Pid.Sus/2012 atas nama : H. Suriadi bin H. Abdullah. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi"** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah merupakan pembebasan tidak murni, sebab Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murninya putusan tersebut. Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk permohonan kasasi terhadap suatu putusan ;
6. Putusan Nomor : 1921 K/Pid.Sus/2012 atas nama : H.M Ali Hamdi ZA, S.Ag., bin Zaini ;

Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi"** dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut" ;

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 97 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- a. Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 1 – 3 tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya perbedaan penafsiran mengenai keabsahan dasar penerimaan oleh Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang menjadi dasar alasan pemeriksaan tingkat kasasi ;
- b. Keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 4 – 6 tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan putusan lepas yang tidak murni dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan lepas tersebut ;
- c. Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang merupakan wewenang Judex Facti dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar hal – hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa tidak berkualitas sebagai perbuatan yang dapat dipidana ;

7. Putusan Nomor : 724 K/Pid.Sus/2013 atas nama : I Made Sarwa. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut" ;

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 1 – 3 tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, dimana dalam perkara a quo pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang



penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas/lepas tersebut ;

8. Putusan Nomor : 984 K/Pid.Sus/2013 atas nama : I Made Sarwa. Amarnya : **"Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut” ;

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan pembebasan/pelepasan yang tidak murni, dimana dalam perkara a quo pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas/lepas tersebut ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa oleh karena itu terhadap 8 (delapan) putusan, Judex Juris, Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia a quo tersebut dapatlah dijadikan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alasan dan dasar bukti Novum dalam memori/nota peninjauan kembali ini terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 982 K/PID.SUS/2013., atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali : H. Rusliadi, SE., bin H. Abu karena adanya dasar dan alasan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum a quo adalah hingga sampai saat ini belum dan tidak

Hal. 99 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



pernah mendakwa/melakukan penuntutan terhadap
9 (sembilan) Terdakwa lainnya, yaitu : (lihat surat
dakwaan, tanda bukti P – 10);

1. H. Kasjmir ;
 2. H. Burhanuddin ;
 3. Zainuddinsyam, HA ;
 4. Wahyudi ;
 5. H. Bahtiar Effendi ;
 6. H. Setia Budi ;
 7. Hj. Jois Linda ;
 8. Masruni Adjus, S.Sos ;
 9. H. Fathur Rahman ;
- b. Bahwa terkait perkara a quo, upaya hukum kasasi
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tenggarong terhadap 8 (delapan) putusan Judex
Facti, tingkat pertama yang hasil putusannya,
dengan amarnya :
- "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut",
dan/atau ;
 - Amarnya "Menyatakan Tidak Dapat
Diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut" ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, unsur – unsur
adanya Novum adalah :

1. Bukti atau keadaan baru yang belum
pernah diajukan dalam pemeriksaan
perkara;
2. keadaan baru yang menimbulkan
dugaan kuat, jika keadaan bari



diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

bahwa jika unsur – unsur Novum sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tersebut diterapkan terhadap alasan – alasan dan dasar – dasar yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana terurai tersebut di atas, maka jelaslah unsur – unsur Novum pada Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP adalah telah terpenuhi, dan terhadap 9 (sembilan) Terdakwa lainnya yang tidak pernah dituntut/didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara terkait dengan perkara a quo, maupun terhadap 8 (delapan) putusan, Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas patut menurut hukum dikualifikasi sebagai bukti Novum ;

Bahwa untuk membuktikan adanya Novum atau adanya keadaan baru sebagaimana dasar dan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, maka untuk itu perlu dikemukakan bukti Novum a quo sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 1384 K/PID.SUS/2012 atas nama : Prof. Ir. H. Aswin, MM., bin Mugni Saleh, dan atas nama : Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani ; **Tanda Bukti P – 2:**
2. Putusan Nomor : 580 K/PID.SUS/2012 atas nama : Edy Mulawarman, S.Pd., bin Abdul Mufty ; **Tanda Bukti P – 3:**
3. Putusan Nomor : 658 K/PID.SUS/2012 atas nama : H. Abdul Rahman bin H. Abdullah ; **Tanda Bukti P – 4:**
4. Putusan Nomor 731 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Salehuddin bin Rachman Sidik ; **Tanda Bukti P – 5:**
5. Putusan Nomor 1382 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Suriadi bin H. Abdullah ; **Tanda Bukti P – 6:**

Hal. 101 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



6. Putusan Nomor 1921 K/PID.SUS/2012 atas nama H.M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., bin Zaini ; **Tanda Bukti P – 7:**
7. Putusan Nomor 724 K/PID.SUS/2013 atas nama I Made Sarwa ;
Tanda Bukti P – 8:
8. Putusan Nomor 984 K/PID.SUS/2013 atas nama Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd ; **Tanda Bukti P – 9:**

Bahwa oleh karenanya terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 982 K/PID.SUS/2013., atas nama Terpidana H. Rusliadi, SE., bin H. Abu patut dan layak untuk dinyatakan batal ;

Alasan Kedua, karena adanya Conflict Van Rechtspraak :

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, **syarat materiil yang kedua** untuk dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah karena adanya **conflict van rechtspraak**, artinya di dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa syarat materiil ini mengandung unsur – unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut :

1. Terdapatnya 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan :
 - Antara 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan tersebut harus terdapat hubungan yang erat ;
 - 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan tersebut harus sudah berkekuatan hukum yang tetap ;
2. Di dalam masing – masing putusan tersebut terdapat pernyataan mengenai sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan telah terbukti itu ternyata adalah bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain ;

Bahwa terkait dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan adanya 2 (dua) kelompok putusan pengadilan tingkat kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang isi amar putusannya saling bertentangan antara satu dengan yang lain, yaitu :



1. Putusan Kelompok Pertama, salah satu diantaranya adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 982 K/PID.SUS/2013 atas nama Terpidana H. Rusliadi, SE., bin H. Abu ; **Tanda Bukti P – 1:**
2. Putusan Kelompok Kedua, antara lain adalah :
 1. Putusan Nomor : 1384 K/PID.SUS/2012 atas nama : Prof. Ir. H. Aswin, MM., bin Mugni Saleh, dan atas nama : Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani ; **Tanda Bukti P – 2:**
 2. Putusan Nomor : 580 K/PID.SUS/2012 atas nama : Edy Mulawarman, S.Pd., bin Abdul Mufty ; **Tanda Bukti P – 3:**
 3. Putusan Nomor : 658 K/PID.SUS/2012 atas nama : H. Abdul Rahman bin H. Abdullah ; **Tanda Bukti P – 4:**
 4. Putusan Nomor 731 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Salehuddin bin Rachman Sidik ; **Tanda Bukti P – 5:**
 5. Putusan Nomor 1382 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Suriadi bin H. Abdullah ; **Tanda Bukti P – 6:**
 6. Putusan Nomor 1921 K/PID.SUS/2012 atas nama H.M. Ali Hamdi ZA, S.Ag., bin Zaini ; **Tanda Bukti P – 7:**
 7. Putusan Nomor 724 K/PID.SUS/2013 atas nama I Made Sarwa ; **Tanda Bukti P – 8:**
 8. Putusan Nomor 984 K/PID.SUS/2013 atas nama Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd ; **Tanda Bukti P – 9:**

Bahwa antara 2 (dua) kelompok putusan Judex Juris, tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai tersebut di atas adalah :

- Sebagai putusan yang bersifat ***conflict van rechtspraak***, karena :

Di satu sisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan dan putusannya terhadap kelompok pertama, putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Rusliadi, SE., bin H. Abu tersebut, adalah telah mempertimbangkan / berpendapat bahwa : "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri

Hal. 103 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011
telah salah dalam penerapan hukum”, lalu kemudian memberi **putusan**
pemidanaan :

Dan di sisi lain, terhadap kelompok kedua 8 (delapan) putusannya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan dengan amar putusannya :

- **”Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut”, dan/ atau ;
- Amarnya **”Menyatakan Tidak Dapat Diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut” ;

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ;

- Bahwa antara 2 (dua) kelompok putusan Judex Juris, tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah telah terbukti bertentangan satu dengan yang lain ;
- Telah terbukti sebagai putusan – putusan yang saling memiliki hubungan yang erat, karena diantaranya 2 (dua) kelompok Judex Juris, Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, yang **telah berkekuatan hukum tetap** tersebut merupakan perkara – perkara a quo yang masih dalam satu kesatuan, bermateri pokok perkara yang sama, yang penuntutannya oleh Penuntut Umum a quo dilakukan secara splitsing ;
- Telah terbukti, dimana diantara 2 (dua) kelompok putusan Judex Juris tingkat kasasi tersebut, di dalam pertimbangan hukumnya didapatkan bahwa perbuatan Terpidana – Terpidana telah terbukti, akan tetapi **dasar dan alasan** pertimbangan hukumnya tersebut ternyata telah bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, yaitu :



Yang pertama, dengan dasar dan alasan : "Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 telah salah dalam penerapan hukum" ;

Sedangkan yang kedua, yaitu dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor : 1384 K/PID.SUS/2012 atas nama : Prof. Ir. H. Aswin, MM., bin Mugni Saleh, dan atas nama Jamhari, S.Sos., M.Si., bin H. Astani. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- b. Putusan Nomor : 580 K/PID.SUS/2012 atas nama EDY MULAWARMAN, S.Pd., bin ABDUL MUFTY. Amarnya **"Menyatakan Tidak Dapat Diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa : alasan – alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas tersebut;
- c. Putusan Nomor : 658 K/PID.SUS/2012 atas nama H. Abdul Rahman bin H. Abdullah. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat

Hal. 105 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



dibenarkan, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

d. Putusan Nomor : 731 K/PID.SUS/2012 atas nama : H.

Salehuddin bin Rachman Sidik. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

e. Putusan Nomor : 1382 K/PID.SUS/2012 atas nama : H.

Suriadi bin H. Abdullah. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut", dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah merupakan pembebasan tidak murni, sebab Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murninya putusan tersebut. Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk permohonan kasasi terhadap suatu putusan ;

f. Putusan Nomor : 1921 K/PID.SUS/2012 atas nama : H.M.

Ali Hamdi ZA, S.Ag., bin Zaini :

Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut";

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 1 – 3 tersebut tidak dapat dibenarkan



karena hanya perbedaan penafsiran mengenai keabsahan dasar penerimaan oleh Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang menjadi kewenangan Judex Facti yang tidak dapat menjadi dasar alasan pemeriksaan tingkat kasasi ;

- Keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 4 – 6 tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan putusan lepas yang tidak murni, dan tidak dapat menjadi dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan lepas tersebut ;
- Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang merupakan wewenang Judex Facti dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar hal – hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa tidak berkualitas sebagai perbuatan yang dapat dipidana ;

g. Putusan Nomor : 724 K/PID.SUS/2013 atas nama I Made Sarwa. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut" ;

Dengan pendapat dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada butir 1 –

Hal. 107 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



3 tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, dimana dalam perkara a quo pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas/lepas tersebut ;

h. Putusan Nomor : 984 K/PID.SUS/2013 atas nama : Drs. Sutopo gasif, S.Pd., M.Pd. Amarnya : **"Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut" ;

- Dengan pendapat dan pertimbangan hukum bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan pembebasan/pelepasan yang tidak murni, pemohon kasasi/Jaksa Penuntut tidak dapat mengajukan alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murninya dari putusan bebas/lepas tersebut ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan alasan semata – mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;



- Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dalil – dalil dan dasar – dasar nota Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 atas nama H. Rusliadi, SE., bin H. Abu, yang telah dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut layak dan patut menurut hukum untuk dinyatakan batal ;

Alasan Ketiga adalah : Karena adanya alasan putusan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang mencolok atas pertimbangan hukum terhadap ketentuan – ketentuan, yaitu antara lain :

1. Pasal 26 PP. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD, yang menyatakan : "pengangguran atau tindakan yang berakibat atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum :

- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26 PP No. 24 tahun 2004, perbuatan Terdakwa/Terpida adalah tidak ada, karena perihal perbuatan/tindakan yang menyangkut dan dapat mengakibatkan atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain yang dapat dikategorikan melanggar hukum tersebut adalah merupakan domain Sekretariat DPRD, yang dalam hal ini

Hal. 109 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



adalah kewenangan dan domain dari eksekutif, bukan legislatif. Hal tersebut disebabkan karena adanya perwujudan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur anggaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 huruf c dan d Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

- Oleh karenanya berdasarkan dasar dan alasan tersebut jelaslah putusan Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung RI adalah menunjukkan dan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok terhadap ketentuan Pasal 26 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD jo. Pasal 136 ayat (4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Bahwa putusan Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung RI ini adalah menunjukkan dan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/ KMK/02/2003, tanggal 3 Januari 2003 yang dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Karena perihal persoalan peraturan hukum yang harus dianggap batal adalah telah diatur dalam undang – undang tersendiri. Judex Facti a quo yang jelas adalah tidak memiliki kewenangan terhadap



suatu undang – undang yang mengatur perihal wewenang pembatalan sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

3. Pasal 4 Undang – Undang Korupsi :
Pengembalian dana yang telah diterima Anggota DPRD tidak menghapuskan kesalahan para Terdakwa ;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung RI ini adalah menunjukkan dan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok terhadap ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Korupsi, karena ternyata perihal pengembalian dana yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpida a quo jauh sebelum adanya proses penyidikan atas diri Terdakwa/Terpida ;
- Jika ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Korupsi harus diterapkan sebagai bentuk kesalahan atas perbuatan Terdakwa/Terpida, maka jelas putusan Judex Juris tingkat kasasi Mahkamah Agung RI telah khilaf dan keliru, dan terbukti hendak menunjukkan sifat penghukuman balas dendam, bukan penghukuman penjeraan, azas "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah" adalah telah dilalaikannya ;
- Bahwa putusan Judex Juris, tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok atas pertimbangan hukum terhadap ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Korupsi, karena putusan Judex Juris tingkat kasasi a quo telah khilaf melampaui kewenangannya, menafsirkan suatu ketentuan yang sudah jelas tidak memerlukan penafsiran lagi ;

1. Temuan BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur, ternyata uang paket sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 180/1888/

Hal. 111 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



HK – 149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tidak pernah dilaksanakan oleh Anggota DPRD, dan uang paket tersebut merupakan pembayaran dana secara ganda / tumpang tindih;

- Bahwa terhadap temuan BPK perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, di dalam fakta tidak ditemykan adanya pembayaran ganda atau tumpang tindih, karena dalam kenyataannya memang ada dua pos mata anggaran yang berbeda yang harus dibayarkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 180/1888/HK – 149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 ;
- Bahwa Peraturan Bupati No. 180/1888/HK – 149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perda yang masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang tidak pernah dibatalkan serta berlaku sebagaimana mestinya;
- Bahwa selain itu menurut saksi Dr. Ir. HM. Aswin, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, dan Jamhari, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Bendahara/ Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah dibantah dan diklarifikasi, dan oleh BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah diperbaiki dan ditindaklanjuti, sekalipun terkait dengan perihal tersebut saksi Dr. Ir. HM. Aswin, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, dan Jamhari, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Bendahara/ Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyarankan kepada seluruh Anggota DPRD Kutai Kartanegara untuk tetap mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut melalui Pejabat Bendahara/ Pemegang Kas DPRD, yaitu saudara Jamhari, S.Sos., M.Si ;

1. Oleh karena itu fakta hukum ini tidak pernah dipertimbangkan oleh putusan Judex Juris



tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, maka jelaslah putusan Judex Juris, Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI adalah telah menunjukkan dan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mecolok terhadap temuan BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Oleh karena itu pulalah terkait dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 982 K/PID.SUS/2013 atas nama Terpidana : H. Rusliadi, SE., bin H. Abu, yang telah dimohonkan peninjauan kembali tersebut layak dan patut menurut hukum untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah terbukti melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan nyata, yakni dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ada perbedaan perkara Nomor : 982 K/Pid.Sus/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan bukti P – 2 sampai dengan P – 8 yang menyatakan ontslag van recht vervolging, yakni perbuatan yang didakwakan kepada Prof. Dr. H. Muhamad Aswin, H. Salehudin, H.M Ali Hamdi, ZA, S.Ag., H. Suriadi, S.Hut., H. Abdul Rachman, Drs. Sutopo Gasif, S.Pd., M.Pd., Edi Mulawarman, S.Pd dan I Made Sarwa benar dilakukan para Terdakwa tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Bahwa oleh karena pemohon Peninjauan Kembali H. Rusliadi, SE., bin H. Abu tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut, sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena atas Pasal

Hal. 113 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



263 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 266 ayat (2) KUHAP dapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 982 K/Pid.Sus/2013, tanggal 24 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan – alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ketika sedang menjadi Anggota DPR telah menerima anggaran ganda, satu kegiatan telah dibayar Terdakwa 2 (dua) kali, dengan demikian jelas pembayaran kedua yang bukanlah hak pemohon dan itu merupakan kerugian Negara ;
- Bahwa adanya Novum yang dipandang oleh Majelis bukanlah fakta yang dapat menghilangkan perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ;
- Bahwa walaupun ada putusan sejenis dengan pertimbangan dalam perkara a quo, oleh karena sistem pidana di Indonesia tidak menganut sistem peradilan sebagaimana di Negara – Negara Anglo Saxon, tetapi kita menganut sistem Eropa Continental, putusan terdahulu tidak wajib diikuti oleh putusan Hakim kemudian;
- Bahwa tidak ditemukan kekeliruan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah



bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 982 K/Pid.Sus/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA., tanggal 31 Oktober 2011 Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : H. RUSLIADI, S.E., Bin H. ABU tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 982 K/Pid.Sus/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 13/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA, tanggal 31 Oktober 2011 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLIADI, S.E., Bin H. ABU telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

Hal. 115 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005;
- 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/111.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. Aswin, M.M. sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
- 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/111.3-408/BKD/SK-10/2005;
- 6) Copy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah;
- 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 8) Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukar tahun 2005;
- 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar;
- 10) Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar;
- 11) Copy SPMU No. 0014/B.A./2005, tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 12) Copy SPMU No. 0574/B.A./2005, tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp3.434.494.250,00;
- 13) Copy SPMU No. 0696/B.A./2005, tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00;
- 14) Copy SPMU No. 0982/B.A./2005, tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp7.364.295.450,00;



- 15) Copy SPMU No. 1209/B.A./2005, tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp8.822.195.856,00;
- 16) Copy SPMU No. 1513/B.A./2005, 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp12.203.521.000,00;
- 17) Copy fotokopi Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849, tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.44-5985, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah Sesuai Dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008;
- 20) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Bachtiar Effendi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007;
- 21) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. M. Yusuf AS., M.M. sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 22) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. Joice Lidya sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 23) Copy 1 (satu) lembar bukti setor atas nama H. Seta Budi sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 24) Bukti setor atas nama Rahmat Santoso yaitu:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 25) Bukti setor atas nama H. Hermain D., B.A. dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

Hal. 117 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;
- 26)Bukti setor atas nama H. Abd. Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 27) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Sutopo Gasip, S.Pd., M.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 28) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Dedy Sudarya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007;
- 29) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Salehuddin sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 30) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Khairudin, S.P. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 31) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Yayuk Sehati sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
- 32) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 33) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Bambang AS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 34) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Yusrani Aran sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 35) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Abu Bakar Has sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 36) Bukti setor atas nama Zainuddin Syamh dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 37) Bukti setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;

Hal. 119 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 39)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. Mahdalena AH, sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007;
- 40)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Sudarto, B.A. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007;
- 41)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. Martin Apuy sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 42)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Eddy Mulawarman sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007;
- 43)Bukti setor atas nama H. Abdul Rahman dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008;
 - 1 (satu) foto copy bukti setor atas nama H. Abdul Rahman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 13 Oktober 2008;
- 44)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. M. Ali Hamdi ZA., S.Ag. sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 45)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Saipul Aduar, S.Pd. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 46)Bukti setor atas nama Marwan, S.P, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 47)1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. M. Irham sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 48)Bukti setor atas nama Masruni Adjus dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007;
- 49) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Abd. Sani A.P., S.Sos. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008;
- 50) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 51) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Husaini Rasyid, S.E. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2008;
- 52) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Mus Mulyadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 53) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Faturrahman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 54) Bukti setor atas nama H. M. Syarifuddin A. dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008;
- 55) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. Abd. Jabar Bukran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 56) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Ir. H. Irwan Mukhlis sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007;
- 57) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama G. Asman Gilir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008;
- 58) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Suryadi, S.Hut. sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007;
- 59) Asli daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana Ke Kas Daerah sesuai dengan LHP BPK Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010;
- 60) Bukti setor atas nama H. Rusliandi, S.E., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009;

Hal. 121 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 61) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Marwan, S.P., sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010;
- 62) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Abdul Rachman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 63) Bukti setor atas nama Abdul Wahid Katung dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009;

64) Asli bukti setor atas nama Suwaji dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010;

65) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. Mahdalena sudah mengembalikan sebesar Rp16.127.020,00 dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama Mahdalena HA;

66) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Gasman G sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

67) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama I Made Sarwa sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

68) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Abdul Sani AP, S.Sos., sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

69) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Drs. H. Idrus Tanjung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

Hal. 123 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama H. Fathur Rahman sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010;

71) Bukti setor atas nama H. Mus Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti setor sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 125 dari 106 hal. Put. No. 250 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)